



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 1051 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1050 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2149/PL.02.3-SD/06/2024 tanggal 21 September 2024 perihal Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 475 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 941 Tahun 2024 tentang Perubahan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;
 10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1050/PL.02.3-BA/9211/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024
- a. Nomor Urut SATU atas nama Bernard Mandacan, S.IP. dan Mesak Inyomusi, SE., M.Si.
 - b. Nomor Urut DUA atas nama Frengky Mandacan, S.Sos, M.A. dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.

- c. Nomor Urut TIGA atas nama Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i
- d. Nomor Urut EMPAT atas nama Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. dan Hengki Saiba, S.H., M.H.

KEDUA : Nomor Urut, Foto, Nama dan Gelar Pasangan Calon serta Nama atau Lambang Partai Politik Pengusul Hasil Diktum KESATU Bersifat Tetap untuk diumumkan guna Pembuatan Surat Suara, Bahan Kampanye dan Bahan Sosialisasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Mengumumkan Secara Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 ini melalui laman KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari Selatan
Pada tanggal 23 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,





GOUDA AGATHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
 NOMOR 1051 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

No	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Partai atau Gabungan Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul
1.	 Bernard Mandacan, S.I.P.	 Mesak Inyomusi, SE., M.Si.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera
2.	 Frengky Mandacan, S.Sos, M.A.	 Saul Rante Lembang, S.T., M.M.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai PERINDO 3. Partai Bulan Bintang
3.	 Maxi Nelson Ahoren, S.E.	 Imam Syafi'i	1. Hati Nurani Rakyat 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai

No	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Partai atau Gabungan Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul
			Persatuan Pembangunan 6. Partai Demokrat 7. Partai Buruh 8. Partai Garda Republik Indonesia 9. Partai Solidaritas Indonesia 10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 11. Partai Ummat
4.	 Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A.	 Hengki Saiba, S.H., M.H.	1. Partai NasDem

Ditetapkan di Manokwari Selatan
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

